



**PENETAPAN**

**Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.YK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir, Sleman, 19 April 2000, Agama Islam, Pendidikan Strata SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Gol. Darah A, Alamat KTP: xxx, Kota Yogyakarta, dan saat ini berdomisili di xxx, Kota Yogyakarta, Email: xxx, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 28 Desember 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Golongan Darah -, Alamat: xxxx, Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 0529/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 16 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.YK



Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di xxx, Kota Yogyakarta hingga akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 01 Desember 2023;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sekiranya pada bulan September tahun 2023 terjadi perselisihan dan perpecahan dikarenakan :

- a. Bahwa Tergugat sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja dibantu orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat keras kepala, egois, temperamen, suka berkata kasar, pemalas dan merusak barang-barang di rumah;
- c. Bahwa Tergugat sering berhutang dan tidak pernah melunasinya sehingga Penggugatlah yang harus menanggung dan melunasi hutang-hutang tersebut;
- d. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata *ceraai* kepada Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain;

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2024 dimana

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah berhubungan suami isteri lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing hingga saat ini;

6. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2024 Tergugat dilaporkan ke Polsek Gondokusuman atas tuduhan Pencurian Pasal 362 KUHP yang dilakukan di Indomaret Gayam;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

## Kehadiran Para Pihak

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang oleh karena berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 0529/Pdt.G/2024/PA.YK Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat pada sidang kedua yang ditetapkan yaitu tanggal 31 Oktober 2024 menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti P.1, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Yogyakarta, maka Pengadilan Agama Yogyakarta secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.YK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Pertimbangan *Legal Standing***

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Agustus 2023 maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya, karena berdasarkan relaas panggilan sidang, Tergugat telah lama tidak berdomisili sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal.

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Yk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Bahrn M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Husniwati., sebagai Hakim Anggota, dan

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Aspiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H..

Dra.Hj.Husniwati.

Panitera Pengganti,

Aspiyah, S.H.

## Perincian Biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. Pencabutan	:	Rp	10.000,00

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>305.000,00</b>

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)